



Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual

Afriadi Nur Andi Lawi¹, Mulyati Pawennai² & Kamri Ahmad²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: afriadinur.lawi@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor apakah yang melatar belakangi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dan upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identitas masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Hasil penelitian pada penelitian adalah (1) Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak adalah Faktor Pengetahuan, Faktor Sikap, Faktor Tindakan, Faktor Lingkungan, Faktor Keluarga dan Faktor Hukum. (2) Adapun upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak yang telah dilakukan oleh polres gowa adalah upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: Viktimologi; Anak; Pelecehan Seksual

ABSTRACT

The research objective is to analyze the factors behind the occurrence of sexual abuse against children and efforts to prevent sexual abuse against children. The type of research in this research is empirical juridical, which in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society or in other words, namely research conducted on the situation actual or real conditions that occur in society with the aim of knowing and finding the facts and data needed, after the required data is collected it then leads to the identity of the problem which ultimately leads to solving the problem. The results of the research in this study are (1) The factors behind the occurrence of sexual abuse against children are Knowledge Factors, Attitude Factors, Action Factors, Environmental Factors, Family Factors and Legal Factors. (2) The efforts to prevent sexual abuse of children that have been carried out by the Gowa Police are preventive and repressive efforts.

Keywords: Victimology; Child; Sexual harassment

PENDAHULUAN

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana (Ningtias, Sampara & Djanggih, 2020). Perkembangan masyarakat yang begitu pesat, memicu pada kecenderungan untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, namun dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan melanggar kaidah-kaidah hukum yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, nyaman, tentram, dan tertib (Hulam, 2010). Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat mengakibatkan pola tingkah laku manusia ikut berubah menjadi semakin kompleks. Ada pola tingkah laku yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tetapi tidak sedikit pula pola tingkah laku manusia yang bergeser dan menyimpang.

Hidup masyarakat selalu memerlukan ketertiban dan kedamaian, karena ketertiban dan kedamaian adalah suasana kehidupan yang tentram sekaligus menjadi sarana bagi setiap individu untuk secara leluasa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Salah satu unsur yang sering mengganggu ketentraman masyarakat adalah unsur kriminal (Amir, Pawennei & Abbas, 2023). Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah bentuk kejahatan pencabulan dari sekian banyak jenis kejahatan terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi. Dalam kejahatan pencabulan ini, salah satu unsur yang paling menonjol adalah unsur paksaan yang diikuti ancaman kekerasan atau bahkan dengan kekerasan (Silitonga & Zul, 2014).

Setiap orang pasti akan berpendapat bahwa anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa di belahan bumi ini. Merekalah nantinya yang akan menjadi pemimpin baru yang siap untuk menghadapi tantangan baru seiring dengan perkembangan zaman (Lubis & Nurita, 2020). Realitas keadaan anak di muka bumi ini masih belum menggembirakan nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak sebagai sesuatu yang bernilai, penting, dan sebagai penerus masa depan bangsa dan Negara. Anak sangat rentan menjadi korban dalam suatu kejahatan (*victim of crime*) (Balubun & Silubun, 2018). Anak sering kali menjadi objek dalam hal pengebirian dan pelecehan hak-hak. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakberdayaan terhadap seorang anak (Natih, Darmo, & Chairijah, 2019).

Kejahatan terhadap seorang anak seperti perampasan, penculikan ataupun kejahatan yang bernuansa seksual seperti pencabulan dan pemerkosaan sangat sering terjadi akhir-akhir ini. Keadaan yang seperti ini tidak hanya terjadi hampir diseluruh muka bumi ini (Agung, Sepud & Dewi, 2020). Perlindungan yang diberikan terhadap korban antara lain meliputi perlindungan hak fisik dan psikis mengenai perlindungan yang diberikan terhadap saksi dan korban diatur dari beberapa tingkatan yaitu karena tingkatan ancaman yang muncul selain dari pelapor serta dari aparat hukum baik itu dari tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, pengacara, dan bahkan jurnalis media cetak dan media elektronik yang meliputi peristiwa kriminal yang memiliki tingkat resistensi yang tinggi (Ismail, Rahman & Ahmad, 2022).

Meskipun saat ini anak dilindungi oleh undang-undang, namun tetap saja belum menunjukkan hasil yang signifikan. Bahkan pada beberapa kasus perdebatan tampaknya sangat sulit dihindari sebab setiap daerah di negeri ini mempunyai kompleksitas dan besaran yang berbeda-beda. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hukum memberikan perlindungan secara penuh terhadap hak-hak anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Roza & Arliman, 2018).

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian dititipkan kepada manusia untuk dijaga, dibina serta diberikan kasih sayang. Sebagai titipan Tuhan Yang Maha Esa, maka manusia mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup serta pengembangan kepribadian seorang anak (Syifawaru, Pawennei M., & Fadil, 2022)

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis) (Huraida, et, al, 2015).

Anak sering menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Hal ini dapat disaksikan setiap hari di media massa, majalah, Koran, dan televisi. Ini membuktikan maraknya kasus-kasus pencabulan terhadap anak. Tindak pidana terhadap anak terjadi di seluruh kota yang ada di Indonesia. Bentuk tindak pidana tersebut berbeda-beda (Dewi, 2019). Mulai dari perbuatan cabul, penganiayaan, perdagangan anak, eksploitasi seksual anak, bahkan pembunuhan anak. Sebagai contoh adalah Seorang pria inisial DI dilaporkan polisi atas dugaan pencabulan seorang bocah berusia 10 tahun di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Terduga pelaku disebut mengiming-imingi korban imbalan uang Rp 5 ribu saat melakukan aksi kejahatannya. "Korbannya anak 10 tahun dan sudah melapor ke Polres Gowa.

Keluarga korban melaporkan DI ke Polres Gowa dalam kasus dugaan pencabulan dengan nomor LP/B/556/V/2022/SPKT/Polres Gowa/Polda Sulawesi Selatan tertanggal 4 Mei 2022. Laporan tersebut kemudian diterima polisi untuk dilakukan penyelidikan dengan nomor B/594/SP2HP Ke 1/V/2022/Reskrim tanggal 6 Mei 2022. aksi DI dilakukan di rumah korban di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa pada Rabu siang 4 Mei 2022. Korban yang saat itu sedang sendiri di rumah, tiba-tiba didatangi oleh DI dan langsung melakukan aksi kejahatannya.

Setelah ayah korban pulang mengambil bambu, ia mendapati anaknya sedang menangis. Korban juga saat itu sedang memegang uang Rp 5 ribu dari pelaku DI. "Itu anak (korban) dia ada kekurangan tak bisa bicara dari kecil," bebernya. Sang ayah lantas curiga terhadap anaknya kemudian memanggil sejumlah pria di sekitar rumahnya. Dia meminta anaknya menunjuk orang yang dicurigainya telah melakukan aksi cabul.

"Nah, didatangkanlah itu pelaku (DI) ke rumah korban. Lalu dipanggil korban suruh tunjuk siapa orangnya, dan ini (DI ditunjuk) yang pegang barangnya (kemaluan korban)," Tak puas dengan pengakuan anaknya, sang ayah kemudian membawa anaknya untuk melakukan visum. Hasilnya, ditemukan bukti bekas pencabulan terhadap korban. "Hasil visum, ada dari hasil sidik jari. Ada bekas tangan (di daerah kemaluan).

Hal ini sungguh bertentangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Seperti yang disebutkan pada Pasal satu butir satu bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan *diskriminatif*. Namun pada realitas yang ada sangat bertentangan, masih banyak anak yang dilanggar haknya dan menjadi korban dari berbagai tindak kekerasan, perlakuan salah, diskriminasi, eksploitasi, bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak (Friandy, 2017).

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, juga telah membuat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, untuk melindungi hak-hak masyarakatnya dari pelanggaran hak asasi manusia yang kemudian anak juga dapat diartikan sebagai subyek hukum yang harus dilindungi. Pemerintah juga secara khusus telah membuat undang-undang untuk menguatkan perlindungan anak itu sendiri (Haling, et, al, 2018).

Perspektif masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa penyebab dari kejahatan kekerasan itu ada karena faktor pelaku saja, namun perlu juga dipahami bahwa kejahatan kekerasan terjadi karena adanya korelasi antar faktor-faktor yang saling mendukung yaitu: antara pelaku kejahatan, korban kejahatan dan situasi sebagai partisipan utama dalam suatu kejahatan baik langsung maupun tidak langsung.

Wacana tentang korban kejahatan telah menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan. Perhatian para ahli terhadap kerugian yang diderita oleh korban sebagai akibat dari kejahatan menimbulkan korelasi yang positif terhadap kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, yaitu perlunya pemberdayaan korban dalam proses penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identitas masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan proposal ini, maka penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan, Kepolisian Resort Gowa, dan Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan. Pertimbangan penulis memilih lokasi penelitian

tersebut berhubungan dengan proses pengumpulan data penelitian sebagai salah satu unsur penting dalam suatu penelitian. Di samping itu, pada lokasi penelitian tersebut cukup data yang relevan dengan masalah yang diteliti dalam penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Tidak ada asap tanpa ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan. Peran korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dengan pihak pelaku terdapat peranan yang fungsional. Bahkan dalam terjadi kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab. Dalam studi tentang kejahatan dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan korban, dengan demikian korban adalah partisipan utama meskipun ada sisi lain dikenal pula kejahatan tanpa korban, akan tetapi harus diartikan kejahatan yang tidak menimbulkan korban dipihak lain. Misalnya penyalagunaan obat terlarang, perjudian, abosi dimana korban menyatu sebagai pelaku.

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Pengaruh tersebut tidak selalu sama korban. Banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban overacting atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Dapat terjadi pula seorang perempuan yang sering berpakaian atau berperilaku seksi yang merangsang atau tidak sopan. Bukan saja ikut andil, sering terjadi korban, sama misalnya dengan pelaku disini korban berpura-pura menjadi korban, padahal dia adalah pelaku.

Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku melakukan kejahatan terhadap dirinya akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini antara pihak pelaku dan pihak korban tidak ada hubungan sebelumnya (tidak perlu). Misalnya pihak korban bertindak lalai dalam harta miliknya (meletakkan atau membawa barang berharga) tanpa mengusahakan pengamanan, sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambilnya tanpa izin. Bisa juga karena tingkah laku dan sikap pihak korban yang tidak pada tempatnya, sehingga merangsang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan.

Antara pihak korban dan pihak pelaku mungkin sudah pernah ada hubungan sebelumnya (mutlak) hubungan bias terjadi karena saling mengenal, mempunyai kepentingan bersama, tinggal bersama disuatu tempat atau daerah, atau karena

mempunyai kegiatan bersama. Hubungan ini tidak perlu berlangsung terus menerus. Tidak juga perlu secara langsung.

Perilaku pelecehan seksual menjadi permasalahan yang serius di negara maju dan berkembang. Pelecehan seksual yang terjadi di negara maju dan berkembang memiliki karakteristik yang sama dan dapat diklasifikasikan menjadi pelecehan bersifat visual (misalnya tatapan penuh nafsu, tatapan mengancam korban, gerak gerik yang bersifat seksual), pelecehan verbal (misalnya siulan, gossip, gurauan yang mengarah pada seksual dan pernyataan yang bersifat mengancam) dan pelecehan terhadap fisik.

Komnas Perlindungan Anak Indonesia (2022) menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak data terjadi 4683 kasus pelecehan seksual seksual terhadap anak sejak Januari 2022, lebih dari setengahnya 52% didominasi oleh pelecehan seksual anak dibawah umur. Beberapa jenis Kasus pelecehan seksual anak yaitu serangan persetubuhan yang dapat berupa sodomi, hubungan seks sedarah, dan lainnya. Perilaku pelecehan seksual anak merupakan bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan perilaku yang tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasarannya dan menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya.

Korban perkosaan umumnya merasakan trauma yang cukup mendalam yang mungkin hal itu tidak akan bisa dilupakan sepanjang hidupnya. Dampak yang akan dialami oleh korban pelecehan seksual yaitu dampak secara fisik seperti: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, infeksi pada panggul, hilangnya keperawanan, pendarahan, dan lain-lain.

Dampak selanjutnya secara yaitu penderitaan psikis dan mental seperti sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nerves, ragu-ragu (kadang paranoid), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, kesedihan mendalam yang dirasakan korban, merasa bahwa sudah tidak berguna bagi, merasa kotor, depresi, trauma, menutup diri dan lain-lain.

Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial yaitu ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, menurunkan kepercayaan diri, menurunnya motivasi dan lain-lain. Sehingga penderitaan yang dirasakan oleh korban perkosaan seolah tidak ada hentinya tidak hanya terjadi pada saat terjadinya pelecehan seksual. Keadaan tersebut dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi korban pelecehan seksual. Anak mengalami dampak traumatis yang berbeda disetiap individu dan menimbulkan dampak jangka panjang disepanjang kehidupan anak tersebut.

Dari penjabaran tersebut diatas penulis berhasil menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak yaitu:

1. Faktor Pengetahuan

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang ada dikepala kita. Kita dapat mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman yang kita miliki. Selain pengalaman, kita juga menjadi tahu karena kita diberitahu oleh orang lain. Pengetahuan juga didapatkan secara formal maupun non formal. Pengetahuan adalah suatu proses dengan menggunakan pancaindra yang dilakukan seseorang terhadap objek tertentu dapat menghasilkan pengetahuan dan keterampilan.

Pengetahuan sangat berpengaruh kepada perilaku seseorang, dimana bila seseorang mempunyai pengetahuan yang baik tidak menutup kemungkinan mempunyai perilaku yang positif yaitu orang tua tidak akan melakukan pelecehan verbal pada anaknya, begitu pula sebaliknya apabila seseorang mempunyai pengetahuan yang kurang tidak menutup kemungkinan mempunyai perilaku yang negatif yaitu orang tua akan melakukan pelecehan verbal pada anaknya. Pengetahuan yang baik dengan latar belakang Pendidikan yang rendah namun hanya mengetahui tindakan pelecehan seksual, merupakan tindakan kekerasan seperti pemerkosaan, yang dapat merugikan seseorang baik secara fisik maupun mental. Penyebab pelaku ingin melakukan perilaku pelecehan seksual pada anak dibawah umur disebabkan munculnya nafsu seksual yang tidak terkontrol, rendahnya moral, gangguan kesehatan mental, adanya kuasan dan kesempatan, kurangnya pemahanan dan pengawasan orang tua dalam penggunaan gadget dan media sosial.

Pelaku yang ketahu dampak buruk dari perilaku pelecehan seksual pada anak dibawah umur seperti melanggar hukum, merupakan perbuatan tercela, merusak masa depan korban dan pelaku. Secara spesifik pelaku belum memahami dampak buruk yang dapat ditimbulkan bagi korban pelecehan seksual. Padahal dampak bagi korban tidak hanya bersifat fisik, namun bisa mengalami dampak psikis misalnya depresi, kecemasan, gangguan stres, menjadi pribadi yang tertutup susah bersosialisasi serta beresiko terkena penyakit menular seksual. Menurut pelaku, perilaku seks bebas merupakan hal yang wajar dan biasa dilakukan dengan konseskuensi harus menerima dampak buruk dari perilaku seks bebas. Dari penjabaran tersebut faktor penyebab pelecehan seksual pada Anak yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak, rendahnya pendidikan dan pengetahuan dirumah, kemiskinan atau rendahnya pengetahuan tentang pendidikan seks, penyebaran perilaku jahat antar generasi, ketegangan sosial, serta lemahnya penegakan hukum mengungkapkan anak perlu dibekali pengetahuan seks supaya anak mengerti dan memahami peran dan jenis kelamin, setiap perubahan fisik, serta memperkuat rasa percaya diri dan tanggungjawab terhadap dirinya sendiri.

Materi dalam pendidikan seks pada anak usia dini menekankan pemahaman kondisi tubuhnya, pemahaman lawan jenis, dan pemahaman akan menghindari dari kejahatan seksual. Anak mulai mengenal identitas diri dan keluarga, mengenal anggota tubuh, dan dapat menyebutkan beberapa anggota tubuh.

Sebagai kesimpulan bahwa pelaku tidak memiliki pengetahuan yang baik dengan latar belakang pendidikan yang rendah, sehingga sangat penting untuk meningkatkan pendidikan seks dan pengetahuan seks baik itu dikalangan pelaku maupun korban sebagai upaya untuk menekan perilaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

2. Faktor Sikap

Sikap yaitu reaksi seseorang secara tertutup terhadap objek atau stimulus tertentu. Sikap juga mencakup unsur pandangan dan perasaan yang berkaitan (senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, baik atau tidak baik, dan sebagainya). Di sisi lain, sikap adalah suatu wujud reaksi atau perbuatan emosional dengan dampak positif atau negatif atas suatu objek yang diiringi melibatkan perasaan.

Berdasarkan hasil wawancara (Kanit Reskrim) bahwa sikap pelaku terhadap perilaku pelecehan seksual anak dibawah umur yaitu memiliki sikap positif terhadap tindakan pelecehan, sehingga pelaku cenderung ingin melakukan perbuatan tersebut apabila merasakan peningkatan hasrat seksual. Meskipun demikian ada rasa penyesalan dan tidak akan mengulangi atas sikap dan perilaku tersebut.

Sikap pelaku ketika ada orang atau teman yang mengajak ingin melakukan tindakan pelecehan seksual yaitu mudah mengikuti ajakan temannya dengan dalih penasaran dan ingin coba-coba. Cara pelaku dalam mengurangi dorongan seks yaitu mencari pelampiasan segera. Sikap pelaku ketika mengetahui kerabat atau teman menjadi korban pelecehan seksual yaitu merasakan hal yang biasa karena hal tersebut juga dilakukannya.

Pengetahuan memiliki kontribusi yang paling besar dalam merubah sikap dan perilaku seseorang, sehingga untuk meningkatkan sikap baik seseorang terhadap perilaku seksual maka perlu meningkatkan pengetahuan dan pendidikan terhadap seksual. Pendidikan seks yang ideal adalah pendidikan yang dilengkapi dengan etika, hubungan antar sesama manusia, hubungan dengan keluarga dan masyarakat.

Hal tersebut diberikan agar anak tidak hanya memahami mengenai organ reproduksinya saja, melainkan remaja akan mematuhi aturan agama, adat istiadat dan hukum terkait perilaku seks. Sehingga secara tidak langsung remaja lebih siap secara mental dan material. Pemberian pendidikan seks sedini mungkin sangat berperan dalam mencegah terjadinya penyimpangan seksual, perilaku seksual bebas bahkan mencegah pelecehan seksual. Pendidikan diberikan dalam frekuensi yang sering dengan isi yang berkualitas khususnya nilai moral, pengendalian diri serta nilai agama mampu meningkatkan kewaspadaan dan rasamengjaga diri dari perilaku seksual.

Sebagai kesimpulan bahwa pelaku memiliki sikap cenderung ingin melakukan perbuatan pelecehan apabila merasakan peningkatan hasrat seksual. Selain itu pelaku memiliki sikap yang mudah untuk mengikuti ajakan teman dalam melakukan tindakan pelecehan. Meskipun demikian ada rasa penyesalan dan tidak akan mengulangi atas sikap dan perilaku tersebut. Sehingga pentingnya untuk meningkatkan pengetahuan dan pendidikan guna perubahan sikap pelaku dalam bertindak.

3. Faktor Tindakan

Tindakan dipandang sebagai tingkah laku yang dibentuk oleh pelaku sebagai ganti respon yang didapat dari dalam dirinya. Tindakan seseorang menghasilkan karakter yang berbeda sebagai hasil dari bentuk proses interaksi dalam dirinya sendiri itu. Untuk bertindak seseorang individu harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dia inginkan. Dia harus berusaha menentukan tujuannya, menggambarkan arah tingkah lakunya, memperkirakan tindakan orang lain, mengecek dirinya sendiri dan menggambarkan apa yang dilakukan oleh faktor-faktor lain. Hal itulah yang sering memacu dirinya sendiri pada saat menghadapi situasi yang melemahkannya.

Berdasarkan hasil wawancara (Kanit Reskrim) bahwa tindakan yang pelaku lakukan ketika melihat anak dibawah umur maupun lawan jenis yaitu melakukan tindakan yang normal akan tetapi dapat berubah ketika pelaku mengalami peningkatan hasrat seksual, dalam pengaruh minuman beralkohol dan memiliki peluang dan kesempatan, pelaku akan berani melakukan tindakan pelecehan seksual. Tindakan yang pelaku lakukan ketika sedang mengalami dorongan seks yaitu segera mencari pelampiasan dengan melakukan onani, ataupun mencari korban yang rentan. Tindakan yang pelaku lakukan ketika melihat teman melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yaitu tidak ada tindakan apa-apa hanya berupa penyesalan bagi diri sendiri.

Tindakan terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu:

- a. Persepsi (perception), mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil merupakan tindakan tingkat pertama.
- b. Respon terpimpin (guided respons), dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan contoh merupakan indicator tindakan tingkat kedua.
- c. Mekanisme (mechanism), apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan maka ia sudah mencapai tindakan tingkat ketiga.
- d. Adaptasi (adaptational), adaptasi adalah suatu praktek atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik.

Sebagai kesimpulan bahwa tindakan yang wajar dilakukan pelaku ketika melihat anak dibawah umur maupun lawan jenis. Namun akan sulit mengontrol tindakan ketika sedang mengalami dorongan seksual ditambah lagi dengan pengaruh minuman beralkohol, serta peluang dan kesempatan. Pelaku merasakan hal yang wajar ketika mengetahui ada temen yang menjadi pelaku pelecehan anak dibawah umur. Sehingga perlu adanya perubahan kebiasaan negative dan meningkatkan kegiatan yang positif seperti kegiatan keagamaan dll, untuk merubah segala perbuatan dan tindakan yang dapat merugikan orang lain.

4. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan mempengaruhi tindakan pelecehan seksual pada anak. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Pelaku melakukan pencabulan tersebut dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh orang-orang yang melakukan pencabulan, menonton video porno, minum minuman keras, dan penggunaan obat-obatan terlarang.

Berdasarkan hasil wawancara (Kanit Reskrim) bahwa keadaan lingkungan tetangga pelaku yaitu melakukan kegiatan bertani namun keadaan lingkungan pertemanan pelaku yang sering melakukan hal-hal negatif sehingga banyak dari teman dilingkungan pelaku yang menjadi pelaku dan juga korban pelecehan. Hal yang sering dilakukan dengan teman dilingkungan pelaku yaitu berkumpul hingga dini hari melakukan minum minuman keras, dan menonton video porno dll. Pelaku berada dilingkungan pertemanan yang melakukan sex bebas merupakan hal yang sering terjadi dan dianggap wajar. Salah satu dari pelaku pernah mengalami pelecehan

seksual namun hanya diselesaikan secara adat, sehingga pelaku ingin melakukan balas dendam dengan melakukan pelecehan seksual.

Seseorang yang memiliki gangguan pada kejiwaannya serta didukung oleh lingkungan yang memberikan kesempatan, maka sangat mudah terjadi suatu kejahatan salah satunya perilaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. faktor internal yang berasal dari pribadi, faktor eksternal salah satunya lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi. Pengaruh lingkungan sangat menentukan bagaimana seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.

Selanjutnya, penyebab kekerasan seksual pada anak terjadi karena tingkat kepedulian masyarakat dan lingkungan sekitar yang sangat rendah. Hal itulah kenapa predator anak dapat dengan leluasa mencari korban. Tak hanya faktor eksternal saja, menurut data kekerasan seksual pada anak yang dimiliki KemPPPA, tahun 2022 setidaknya terdapat 419 kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah anak-anak. Dan lebih dari 60% kasus, pelaku adalah kerabat dekat korban. Dengan fakta tersebut diperlukan kesadaran bersama untuk mengawasi dan melakukan tindakan untuk menyelamatkan korban kekerasan, dalam hal ini adalah anak-anak secara khusus.

Sebagai kesimpulan keadaan lingkungan pertemanan pelaku yang sering melakukan hal-hal negatif sehingga banyak dari teman dilingkungan pelaku yang menjadi pelaku dan juga korban pelecehan. Pelaku berada dilingkungan pertemanan yang melakukan sex bebas merupakan hal yang sering terjadi dan dianggap wajar. Sehingga perlunya peran pemerintah terkait dan masyarakat untuk merubah perilaku buruk di masyarakat dengan berbagai upaya salah satunya meningkatkan pengetahuan terkait tindakan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

5. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Segala sesuatu yang dibuat anak mempengaruhi keluarganya, begitu pula sebaliknya. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak. Pengalaman interaksi di dalam keluarga akan menentukan pula pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara (Kanit Reskrim) bahwa kegiatan yang sering pelaku lakukan ketika di rumah yaitu seperti pada umumnya masyarakat diperkampungan seperti menonton tv, main HP, dan membantu keluarga pertani. Pelaku ada yang didik dengan cukup keras dan ada juga yang dididik sewajarnya, seperti disekolahkan dll. Sikap orangtua pelaku ketika dirumah yaitu seperti pada umumnya orang tua diperkampungan, namun sangat jarang dilakukan edukasi terutama terkait pelecehan seksual. Interaksi anggota keluarga sangat jarang terjadi dikarenakan kesibukan masing-masing.

Untuk mencegah kasus kekerasan seksual pada anak perlu adanya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, perlu adanya pendidikan seks untuk anak. Orang tua perlu memberi pemahaman terkait seks, hal ini harus dilakukan bertahap sesuai dengan perkembangan anak. Komunikasi yang harmonis juga perlu terjadi antara orang tua dan anak agar anak dapat terbuka.

Di zaman yang semakin modern seperti ini, tingkat pengawasan dari orang tua terhadap anak justru makin berkurang. Apalagi yang berhubungan dengan pengawasan dalam penggunaan gadget, media sosial, dan informasi yang membuat anak terpengaruh. Oleh sebab itu KPAI mendorong orang tua untuk lebih aktif membangun komunikasi aktif dengan anak-anaknya terkait aktivitas penggunaan gadget secara intens.

Sebagai kesimpulan bahwa Pelaku ada yang didik dengan cukup keras dan adajuga yang dididik sewajarnya, seperti disekolahkan meskipun banyak dari pelaku yang putus sekolah. Interaksi anggota keluarga sangat jarang terjadi dikarenakan kesibukan masing-masing. Sehingga perlu adanya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, perlu adanya pendidikan seks untuk anak. Orang tua perlu memberi pemahaman terkait seks, hal ini harus dilakukan bertahap sesuai dengan perkembangan anak.

6. Faktor Hukum

Penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku, bahkan banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual baik umum maupun pada anak-anak khususnya, sering kali proses hukumnya tak ada kejelasan. Hal tersebut, membuat kasus-kasus tidak asusila terkesan di pandang sebelah mata. Dari uraian diatas inilah penyebab kekerasan seksual pada anak tidak pernah ada habisnya. Yang perlu diperhatikan adalah kekerasan seksual yang dialami oleh anak dapat berdampak dalam jangka panjang, misalnya hilangnya rasa kepercayaan pada orang dewasa, trauma secara seksual, perasaan tidak berguna, dan stigma yang menghantui. Karena dapat berpengaruh secara mental maupun fisik, kasus penyebab kekerasan seksual pada anak harus mendapat perhatian yang serius dari berbagai lingkup, mulai dari keluarga yang dapat melindungi hingga penegakan hukum yang memberikan efek jera terhadap pelaku.

B. Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, cara pandang kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejatan.

Dipahami bahwa selain pelaku, korban juga mempunyai peran penting sehingga terjadinya suatu kejahatan. Karena itu dalam usaha pencegahan dan penanggulangan harus memperhatikan partisipan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Mereka yang berpartisipasi dalam terjadinya suatu kejahatan juga sangat mempengaruhi cara pencegahan kejahatan. Usaha pencegahan kejahatan adalah usaha bersama dan dimulai sedini mungkin pada tiap anggota masyarakat dan strata sosial. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan masalah kejahatan serta permasalahannya.

Kesulitan pihak kepolisian dalam melakukan penahanan bagi pelaku pencabulan adalah disebabkan karena korban masih trauma dengan kejadian tersebut dan bahkan merasa malu sehingga korban tidak berniat untuk melaporkan, selain itu juga adalah masalah pembuktian dalam tindak pidana pencabulan agak sulit.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perilaku pelecehan seksual seperti mengetahui bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orangtua atau tenaga medis dalam hal pengobatan serta bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Selanjutnya, seseorang harus memiliki keberanian untuk berteriak atau meminta pertolongan ketika ada yang mengganggu atau menyentuh, agar tidak berlanjut menjadi pelecehan seksual yang lebih serius.

Anak harus berani menolak dan bersikap asertif terhadap kejadian pelecehan seksual. Perilaku asertif sangat penting dalam mencapai perlindungan diri dari perilaku yang tidak diinginkan. Adanya pemahaman akan hak-hak pribadi dan orang lain, seseorang akan dapat menjaga dan menahan diri dari perilaku pelecehan seksual terhadap orang lain, sekaligus juga mengetahui bahwa dirinya berhak untuk bebas dari pelecehan seksual yang dilakukan orang lain.

Perilaku pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Gowa meningkat hampir 100 persen selama pandemi. Pada tahun 2019 mencapai 140 laporan, sepanjang tahun 2020 meroket menjadi 240 kasus. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APKB) Kabupaten Gowa, ada beberapa hal yang jadi pemicu yaitu Pengetahuan, Pendidikan rendah, Ekonomi, Keluarga dan Lingkungan.

Perilaku pelecehan seksual yang mencapai 96 kasus dan pelecehan seksual psikis sebanyak 37 kasus. Sisanya berupa masalah penelantaran dan eksploitasi. Kasus tersebut banyak terjadi di rumah, jumlahnya mencapai 131 laporan, atau 54,5 persen. Tempat kejadian pelecehan seksual bermacam-macam yaitu ada terjadi di kebun atau halaman belakang rumah yakni 67 kejadian, fasilitas umum sebanyak 27 laporan, 11 kasus terjadi di sekolah, tiga dialami korban di tempat kerja, dan kemudian satu laporan berasal dari lembaga pendidikan kilat.

Perilaku pelecehan seksual pada anak berulang kali terjadi di Kabupaten Gowa dan juga terus meningkat setiap tahunnya. Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial RI di Kabupaten Gowa (2022) mencatat kejadian perilaku pelecehan seksual pada anak berjumlah 35 kasus. Korban merupakan anak berusia antara 5 sampai 18 tahun. Korban kebanyakan berasal dari kalangan usia TK, SD, SMP, dan juga SMA.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Gowa yang kejadian kasus pelecehan seksual yang terus terulang dan cenderung meningkat setiap tahunnya yaitu di kecamatan Bungaya dimana pada tahun 2022 setidaknya terjadi 4 kasus pelecehan seksual pelecehan seksual yang di laporkan, salah satunya dikutip dari harian.fajar.co.id bahwa telah terjadi pelecehan seksual pada anak di bawah umur pada 22 oktober 2022 berdasarkan laporan Polres Gowa.

Hasil Observasi Awal dan wawancara singkat ditemukan bahwa setidaknya telah terjadi 5 kasus pelecehan seksual pada anak dibawah umur di Kecamatan bungaya sepanjang Tahun 2022. Menurut masyarakat dan tokoh masyarakat para pelaku pencabulan tega melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, disebabkan oleh ekonomi karena kebanyakan dari pelaku berada pada kondisi kemiskinan, kebanyakan dari pelaku memiliki pekerjaan yang tidak menentu dikarenakan tidak memiliki pendidikan, selain itu, pelaku ikut-ikutan karena tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan terkait faktor resiko, lingkungan juga ikut

berperan dimana kebanyakan dari pelaku berada pada lingkungan yang kurang baik seperti minum-minuman keras, penyalahgunaan obat, menonton video porno.

Polres Gowa telah membentuk satuan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang secara spesifik menangani masalah kesusilaan terhadap Anak yang terdiri dari polisi wanita. Pembentukan unit ini didasari pandangan bahwa korban tindak pidana asusila bisa lebih leluasa dan terbuka dalam melaporkan kejadian yang telah dialaminya.

Upaya penanggulangan kejahatan di Kabupaten Gowa ini dilakukan upaya pencegahan yang bersifat preventif maupun represif yaitu sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Menyadari semakin banyaknya permasalahan hidup abad modern ini, sepatutnya remaja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya membenahi diri dan mengembangkan nilai-nilai positif untuk masa depan. Ini penting mengingat Anak sebagai merupakan generasi penerus bangsa. Upaya penanggulangan yang bersifat preventif oleh sebagai masyarakat dengan cara:

- a. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai kejahatan dan hukuman yang akan dijatuhkan apabila melanggar hukum.
- b. Orangtua perlu lebih mengawasi pergaulan putra-putrinya.
- c. Tidak memutar film atau menyediakan buku atau bahan bacaan yang mengarah ke porno.
- d. Menanamkan kesadaran hukum kepada putra-putri yang sudah beranjak dewasa.

Tindakan preventif ini telah didukung oleh pemerintah Kabupaten Gowa yang membentuk Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) di setiap kecamatan yang bertugas untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan perbuatan pencabulan kepada anak-anak, seperti bahaya pencabulan itu sendiri dan memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya menjaga pola tingkah laku anak, membatasi tontonan dan bacaan yang tidak sesuai, meningkatkan pengawasan terhadap anak.

2. Upaya Represif

Tindakan represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah tindak pidana itu terjadi. Tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, penuntutan dan vonis serta ditempatkan dalam lembaga permasyarakatan. Upaya penanggulangan secara represif telah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Gowa, pihak kepolisian selaku penyidik telah menetapkan tersangka. Selain itu beberapa pihak juga mendampingi anak korban pencabulan dalam menjalani proses hukum.

Data Jumlah Kasus Pencabulan di Kabupaten Gowa.

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2018	30
2	2019	23
3	2020	24
4	2021	39
5	Januari - Mei 2022	19

Sumber: Polres Gowa

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 kasus pencabulan di kabupaten gowa adalah 30 kasus kemudian menurun menjadi 23 kasus di tahun 2019 dan di 2020 jumlah kasus meningkat menjadi 24 dan pada tahun 2021 terdapat 39 kasus yang diproses hukum di Polres Kab Gowa tertinggi sejak 4 tahun terakhir, dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencabulan pada anak trennya meningkat.

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak adalah Faktor Pengetahuan, Faktor Sikap, Faktor Tindakan, Faktor Lingkungan, Faktor Keluarga dan Faktor Hukum.
2. Adapun upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak yang telah dilakukan oleh Polres gowa adalah upaya preventif dan upaya represif.

SARAN

1. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi dan melatar belakangi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak namun faktor yang paling berpengaruh adalah keluarga dan lingkungan sehingga dibutuhkan penguatan pada kedua faktor tersebut.
2. Pihak aparat sebaiknya lebih memperbanyak kerjasama dengan para perangkat yang ada di masyarakat agar dapat memudahkan peran kepolisian dalam pencegahan ketimbang penanggulangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. P. D., Sepud, I. M., & Dewi, A. S. L. (2020). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penculikan Anak. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 195-195.
- Amir, D., Pawennei, A. M., & Abbas, I. (2023). Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Di Kabupaten Gowa. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 132-144.
- Balubun, D. D., & Silubun, G. G. (2018). Analisis Hukum Tentang Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak. *PATRIOT*, 57-83.
- Dewi, G. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 9(2), 141-148.
- Friandy, B. (2017). Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam). *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 14(2), 152-173.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hulam, T. (2010). Jaminan dalam transaksi akad Mudharabah pada perbankan syariah. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 520-533.

- Huraira, D., Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., Diena, U., & Nuqul, F. L. (2015). Kekerasan seksual pada anak: Telaah relasi pelaku korban dan kerentanan pada anak. *Psikoislamika*, 12(2), 5-10.
- Ismail, A. N., Rahman, S., & Ahmad, K. (2022). Tinjauan Viktimologi Terhadap Penganiayaan Antar Anak Studi Kasus Polsek Mandai. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 882-894.
- Lubis, M. R., & Nurita, C. (2020). Tinjauan Yuridis Kasus Pencabulan Terhadap Anak Diwilayah Kabupaten Deliserdang (Studi Kasus No. 116/Pid. B/2011/PN. LP/PB). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 49-70.
- Natih, P., Darmo, A. B., & Chairijah, C. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(1), 57-70.
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633-651.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10-21.
- Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 58-79.
- Syifawaru, A. S., Pawennei, M., & Fadil, A. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(2), 148-166.
- .